



P U T U S A N

Nomor : 133/Pid.Sus/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI ;**
Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 18 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bambu Gg Dua Putra Kel. Kerinci Timur
Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s.d. tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Juni 2013 s.d. tanggal 22 Juli 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 s.d. tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2013 s.d. tanggal 24 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s.d. tanggal 23 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Telah mendengar surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM 51/PKL.CI/06/2013, tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan ke tiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah alat pembakar warna putih;
 - 2 (dua) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya;
 - 1 (satu) buah botol Cap kaki Tiga;
 - 4 (empat) buah mancis Gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andri Syahputra Als Andri Bin Azwar

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, terdakwa sangat



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengarkan *Replik* dari Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan PDM-59/PKL.CI/07/2013, tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Mei 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl Jambu gang dua putra Kel Kerinci Timur Kac Pkl Kerinci Kab Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak dan atau melawan hukum menawarkan untuk dyual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan L dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 10.00 Wib sdr. Arixon Indra, sdr. Eisen Frisno, dan sdr. F eggi F agetta melakukan penangkapan terhadap sdr.Dicl;y Rrayuga (berlcas di KM 2 Jalan Langgam Kee Pkl Kerinci Kab Pelalawan dimana terhadap edr.Dicky Prayuga ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu-shabu milik sdr. Syahputra Als Udin (berkas terpisah) yang dititipkannya ke sdj.Dicky Prayuga. Selanjutnya sdr. Arixon Indra, sdr. Eisen Frisno, dan sdr. Feggi Fagetta melakukan penangkapan terhadap edr. Andry Syahputra di benkel Ijlonda Ahass di jalan Lintas timur Kee Pkl kerinci Kab Pelalawan. Bahwa Narkotika shabu~shabu tereebut di jual oleh terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN kepada sdr. Andry Syahputra Als Udin pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 jam 20.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Jambu gang dua putra Kel Kerinci Timur Kac Pkl Kerinci Kab Pelalawan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana sdr. Andry Syahputra Als Udin mendatangi rumah terdakwa dan pada sat tersebut terdakwa sedang duduk didepan rumah terdakwa. Selanjutnya sdr. Andry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Als Udin menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan selanjutnya sdr. Andry Syahputra Als Udin pulang kerumahnya. Bahwa sebelumnya sdr. Andry Syahputra Als Udin sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa.

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap sd.r.Dicky Prayuga dan sdr. Andry Syahputra Als Udin pada jam 10.30 Wib anggota kepolisian Polres Pelalawan langsung menuju rumah terdakwa yang ditunjukkan oleh sdr. Andry Syahputra Als Udin di Jl Jambu gang dua putra Kel Kerinci Timur Kac Pkl Kerinci Kab Pelalawan untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan dirumah tersebut anggota kepolisian Polres pelalawan menemukan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet bening dirtmcingkan wama bening, 2 (dua) buah pipet dibengkokkan wama bening, 1 (satu) buah pipet ujungnya dimncingkan.warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol pocari sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara atau menyediakan Narkoba jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.148/02.1700.01/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi.SE telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket /bungkus kecil yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabuyang dibungkus dengan plastik bening klep ,warna merah, dengan berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkoba NO. LAB 1 3492/NNF/2013 (Pusat Labolaturium Forensik Polri cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Ema dan Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt. Analisis : BAB I, Positif (Marquis Test), Positif Metamfetamina (Thin Layer Chromotography). Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti yang di analisis milik tersangka adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI N035 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (I) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain di bulan Mei 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl Jambu gang dua putra Kel Kerinci Timur Kac Pkl Kerinci Kab Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahgunaan narkotikal Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 sekitar jam 10,30 Wib terdakwa ditangkap oleh sdr. Arixon Indra, sdr. Eisen Frisno, dan sdr. Feggi Fagetta (anggota kepolisian Polres Pelalawan) di rumah terdakwa yang beralamat di .Jl Jambu gang dua putra Kel Kerinci Timur Kac Pkl Kerinci Kab Pelalawan, setelah sebelumnya anggota kepolisian Polres Pelalawan menangkap sdr.Dicky Prayuga dan sdr. Andry Syahputra Als Udin (berkas terpisah). Pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan baik terhadap diri terdakwa maupun rumah terdakwa, dan saat pengeledahan di rumah terdakwa tersebut di temukan 2 (dua) lembar plastic bening klep merah, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet bening diruncingkan wama bening, 2 (dua) buah pipet dibengkokkan wama bening, 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar wama putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol pocari sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas. Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sejak tahun 2011 dan sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggtmakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3491/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 (Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan) yang diperiksa oleh Zukni Ema dan Debora M Hutagaol,S.Si.,Apt. Barang bukti C yang diperiksa I (satu) botol kecil berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI dimana barang bukti di duga narkotika. Analisis : Barang bukti C Positif (Marquis Test), Positif Metamfetamina (Thin Layer Chromotography). Dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 'yang di analisis milik tersangka HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI N035 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Undang- huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut ;

Saksi 1. ARIXON INDRA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih.dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan saksi, lalu saksi diperintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;
 - Bahwa saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu Sdr. Eisen Frisno, selanjutnya saksi bersama dnegna Sdr. Eisen Frisno melakukan penyelidikan



di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat Sdr. Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;

- Bahwa tak lama Sdr. Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat Sdr. Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah Sdr. Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Dicky Prayoga, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat Sdr. Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Udin dan Sdr. Dicky mengatakan masih ada barang yang dititipkan didalam rumah



kontrakannya, Sdr. Dicky mengatakan rumah kontrakannya disamping bengkel Honda Ahas;

- Bahwa saksi pergi ke rumah kontrakan Sdr. Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu Sdr. Dicky mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu Sdr. Eisen langsung menangkap Sdr. Udin;
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab oleh Sdr. Udin “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh Sdr. Udin “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh Sdr. Udin “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Sdr. Dicky Prayoga, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dicky Prayoga dibawa ke rumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, Sdr. Eisen Frisno menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang, saksi langsung ke rumah Sdr. Herman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Herman, sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr.



Herman keluar, lalu Sdr. Feggi dan Sdr. Eisen langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan “Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan pengeledahan terhadap rumah kamu” namun saat itu Sdr. Herman mengatakan “itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak”

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Sdr. Eisen Frisno memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua Rtmelakukan pengeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) nbuah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari bootol Pocari Sweet yang ada



pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tidak ada izin dari Instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. EISEN FRISNO RUMIANTONIYUS:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi Arixon Indra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih.dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi Arixon Indra melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan, lalu Kasat narkoba memerintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;
- Bahwa saksi Arixon Indra memberitahukan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Arixon Indra melakukan penyelidikan di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat Sdr. Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;
- Bahwa tak lama Sdr. Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang



sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat Sdr. Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah Sdr. Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Dicky Prayoga dengan menyuruh Sdr. Dicky berdiri, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya atau didudukinya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat Sdr. Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Udin dan Sdr. Dicky mengatakan masih ada barang yang dititipkan didalam rumah kontraknya, Sdr. Dicky mengatakan rumah kontraknya disamping bengkel Honda Ahass;
- Bahwa saksi pergi kerumah kontrakan Sdr. Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu Sdr. Dicky mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu Sdr. Eisen langsung menangkap Sdr. Udin;
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab



oleh Sdr. Udin “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh Sdr. Udin “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh Sdr. Udin “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Sdr. Dicky Prayoga, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dicky Prayoga dibawa kerumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, saksi menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang dan menunggu didekat lapangan Bola Pangkalan Kerinci, kemudian saksi langsung kerumah Sdr. Herman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Herman (terdakwa), sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr. Herman keluar, lalu Sdr. Feggi dan saksi langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan “Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan



pengeledahan terhadap rumah kamu” namun saat itu Sdr. Herman mengatakan “itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak”

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua RT melakukan pengeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. FEGGI FAGETTA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 wib saksi berada di kantor lalu sdr. EISEN FRISNO menghubungi saksi dan mengatakan “LAGI DIMANA BANG” saksi jawab “LAGI DIKANTOR, ADA APA SEN” lalu dijawab oleh



sdr. EISEN FERISNO "BANG KAMI ADA MELAKUKAN PENENGGAPAN SHABU, TERSANGKANYA 2 ORANG, ABANG SINILAH KAMI MAU MELAKUKAN PENGGELEDAHAN, KAMI TUNGGU DI DEPAN LAPANGAN BOLA" lalu saksi jawab "OK, AKU KESANA"

- Bahwa saksi datang menjumpai Sdr. Eisen Frisno dan Sdr. Arixon Indra, sesampainya didekat lapangan Bola saksi melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, setelah didalam mobil ditanyai bernama Sdr. Dicky dan Sdr. Andri Als udin, selanjutnya saksi menuju kerumah terdakwa di jalan jambu Dang Dua Putra pangkalan kerinci;
- Bahwa didalam mobil saksi ada menanyakan kepada kedua orang tersebut darimana ia mendapatkan shabu-shabu dan Sdr. Udin mengakui mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa di jalan jambu gang dua putra Kec. PKI. Kerinoi Kab. Pelalawan saksi turun dari mobil dan mengetuk rumah terdakwa namun tidak ada jawaban, lalu saksi mengintip dari jendela rumahnya, pada saat itu saksi melihat tersangka lari kearah belakang, lalu saksi lari kearah belakang rumahnya bersama dengan Sdr. Eisen;
- Bahwa tak lama terdakwa membuka pintu depan rumahnya dan langsung saksi amankan kedalam mobil dan dijumpakan dengan Sdr. Dicky dan Sdr. Udin kemudian sdr. ARIXON INDRA menanyakan Kepada sdr. UDIN "BENAR, DIN DARI PAK HERMAN KAU BELI SHABU-SHABU INI" lalu dijawab oleh sdr. UDIN "BENAR, PAK DAN BENAR SAMA PAK HERMAN INI SAYA BELI SHABU-SHABU INI" namun terdakwa tidak mengakuinya dengan mengatakan



ITU TIDAK BENAR PAK, SAYA SAJA TIDAK KENAL SAMA DIA, DIA MAU MEMPITNAH SAYA PAK” dan setelah dijumpakan antara sdr. UDIN bersama dengan terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “AYO KITA GELEDAH RUMAH KAMU” lalu dijawab oleh terdakwa “AYO PAK, SILAKAN DI GELEDAH”

- Bahwa Sdr. Eisen Frisno memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan, setelah Pak RT datang kemudian saksi meminta pak RT terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan, namun ada barang lain yang berkaitan dengan narkotika ditemukan dari dalam rumah terdakwa yaitu 2 (dua) lembar plastic bening klep merah bekas tempat shabu, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet dibengkokkan warna bening, 1 (satu) buah pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah keret dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol pocari sweat yang ada pipetnya, 4 (empat) buah mancis gas yang ditemukan ditemukan dari dalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol pocari sweat yang ada pipetnya ditemukan disamping rumah sebelah kanan dan yang menemukannya Sdr. Eisen Frisno;



- Bahwa terdakwa mengangkal barang-barang tersebut bukan miliknya, terdakwa mengakui hanya memakai Shabu-shabu saja
 - Bahwa alat-alat mengisap shabu-shabu tersebut ditemukan dikamar diatas meja rias, dilemari dan didalam kantong baju, diatas pintu kamar mandi ditemukan mancis dan pipet;
 - Bahwa rumah terdakwa bertingkat, didekat pintu belakang ditemukan kaca pirek;
 - Bahwa terdakwa ada dipertemuan dengan Sdr. Udin yang mana Sdr. Udin mengakui mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pekerjaannya Wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan ataupun laboratorium;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes Urine dan hasilnya positif Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.20 Wib Jin. Lintas timur Bengkel AHASS Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang servis sepeda motor di bengkel Ahass Jalan Lintas Timur pangkalan kerinci, tak lama datang Sdr. Dicky bersama dengan anggota polisi dengan mengatakan “siapa yang bernama Udin” dan terdakwa jawab “saya



pak”, apakah kau kenal dengan Diki” saksi jawab kenal pak;

- Bahwa Sdr. Dicky dikeluarkan dari dalam mobil dan saksi dibawa kemar rumah kontrakan Sdr. Dicky disebelah bengkel Ahass, lalu saksi ditanyakan apakah shabu-shabu yang ditangkap bersama Sdr. Dicky tersebut milik saksi dan saksi mengakui benar shabu-shabu tersebut milik saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Sdr. Dicky dengan disaksikan oleh pemilik rumah kontrakan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karetnya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah disimpan didalam sarung kasur busa tempat tidur Sdr. Dicky;
- Bahwa saksi menyimpan shabu-shabu dirumah kontrakan Sdr. Dicky, saksi ada memberitahukannya kepada Sdr. Dicky dengan mengatakan ADA SHABU SAMA SAYA dan DICKY menjawab IYA BAGUS LAH WAK dan selanjutnya barang berupa shabu tersebut saksi berikan kepada sdr_DICKY dan meminta sdr.Dicky untuk menyimpan barang berupa shabu-shabu yang telah dipaket kan tersebut;
- Bahwa pada hari senin sekira jam 14.00 wib terdakwa menyuruh DICKY mengantarkan shabu



paket 200 tersebut kepada sdr ADE ke jalan BTN lalu dijawab sdr DICKY "DIMANA DIA MENUNGGU" lalu saksi jawab" DITEMPAT MAIN PS BIASA" dan menyuruh sdr DICKY minta uang 200.000 kepada sdr ADE,dan DICKY menjawab" IYA " setelah itu sdr DICKY pergi mengantarkan shabu tersebut ke tempat sdr ADE di BTN;

- Bahwa 15 menit kemudian sdr DICKY kembali, lalu terdakwa mengatakan " KALAU MAU MAKAI NANTI AJA SETELAH TERJUAL 1 (SATU) PAKET YANG SAMA KAU " lalu dijawab sdr DICKY "IYALAH WAK",selanjutnya sekira jam 22.00 wib saksi datang kerumah sdr DICKY dan membawa Sdr DICKY membeli pecel lele setelah makan kemudian pulang kerumah sdr DICKY,setelah itu sdr DICKY tertidur;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi membangunkan sdr DICKY "KI, MANA SISA SHABU YANG UNTUK PAKEK ITU" lalu dijawab sdr DICKY " APA MAU DI PAKEK" lalu terdakwa jawab"IYA" lalu dijawab sdr DICKY " APA NGGAK BESOK PAGI AJA SEKALIAN KARNA UDAH MALAM KALI" lalu terdakwa jawab "KITA PAKAI AJA SIKIT " lalu dijawab sdr DICKY "IYA UDAHLAH KALAU BEGITU" kemudian saksi mempersiapkan alat-alat untuk menghisap shabu berupa BONG yang terbuat dari botol minuman yang dilobangi tutupnya.
- Bahwa pada hari selasa sekira jam 07.00 wib saksi dihubungi sdr ADE untuk mencarikan paket shabu-shabu paket 300 dan diantarkan ke BTN Lama, kemudian saksi menyuruh Sdr. Dicky mengantarkannya sedangkan saksi tetap di bengkel menunggu sdr DICKY kembali;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib Sdr. Dicky ditangkap polisi dan saksi mengakui shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah kontrakan Diki tersebut milik saksi yang mana saksi membelinya dari Sdr. Herman;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi beli dari Herman Pekanbaru bukan dari Herman di jalan Jambu Gang Dua Putra pemilik Kolam renang Mutiara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat meminjam mobil kepadanya; bahwa saksi mengakui membeli shabu-shabu dari Sdr. Herman (terdakwa) pemilik kolam renang Mutiara karena saksi takut dipukul oleh polisi;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut melalui Sdr. Agus, saksi kenal dengan Sdr. Agus karena ia sering servis sepeda motor ditempat saksi bekerja, awalnya saksi menelpon Sdr. Agus, minta tolong carikan shabu-shabu;
- Bahwa sabtu malam tanggal 18 Mei 2013 saksi menelpon Agus menanyakan barangnya dan Sdr. Agus mengatakan "ambillah barangnya"; saksi dijemput kerumah saksi disebelah Fajero oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi dan Sdr. Agus pergi menuju kebengkel Ahas dengan sepeda motor, lalu Sdr. Agus menelpon Sdr. Herman, tak lama Sdr. Herman datang kebengkel dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sdr. Herman, Sdr. Agus yang mengambil shabu-shabu dari Sdr. Herman tersebut



- Bahwa Selasa malam tanggal 21 Mei 2013 terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan Sdr. Dicky.
- Bahwa benar dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di jalan Jambu Gang Dua Putra yang disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5. DICKY PRAYOGA ALS DIKI BIN SUEDI :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib di Jalan langgam KM 2 pangkalan kerinci didepan kios rokok karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa malam sebelumnya saksi disuruh oleh Sdr. Andri Syahputra Als Udin mengantarkan shabu-shabu untuk Sdr. Ade (belum tertangkap) didepan Ayam penyet, kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. Ade untuk meletakkan shabu-shabu tersebut



didepan PS Ardes BTN Lama Pangkalan Kerinci, saksi tidak kenal dengan Sdr. Ade;

- Bahwa setelah meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes lalu saksi pulang, setelah itu saksi makan ayam penyet kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk memakai shabu-shabu dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa hari Senin sorenya saksi baru mengetahui barang yang dititipkan oleh terdakwa berupa shabu-shabu setelah terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkannya kepada Sdr. Ade;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 21 Mei 2013 saat saksi hendak membeli sperpak sepeda motor saksi disuruh lagi oleh Sdr. Andri Syahputra Als Udin untuk mengantarkan shabu-shabu ketempat Sdr. Ade, yang mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari rumah kontrakan saksi adalah terdakwa, lalu diberikannya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai service sepeda motor saat akan membeli sperpak saksi disuruh mengantarkan shabu-shabu tersebut ke BTN Lama, terdakwa memberikan Nomor hand phone Sdr. Ade kepada saksi;
- Bahwa saksi sampai di BTN Lama, lalu saksi ditelepon oleh Sdr. Ade dan disuruh mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2, tanpa rasa curiga lalu saksi mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sesampainya di Jalan langgam KM 2 saksi duduk disebuah warung kopi, sedangkan shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok



Sampoerna diletakkan dibawah paha atau saksi dudukkan;

- Bahwa tidak lama keudian datang polisi dengan mengatakan “mana shabu yang kau bawa, saksi memberikan kepada polisi tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi berada di KM 2 Jalan Langgam kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama anggota polisi, yang mana anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap saksi karena saksi membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dibawa ke bengkel sepeda motor Honda AHASS beralamat dijalan Lintas Timur dan sesampai disana anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. UDIN;
- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kontrakan saksi yang beralamat dijalan Lintas Timur sebelah Bengkel AHASS Honda;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu di dalam kasur milik saksi kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi “ SIAPA PUNYA BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU TERSEBUT ” saksi jawab “ YANG PUNYA UDIN PAK “
- Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan kepada sdr.UDIN “BETUL NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI PUNYA KAMU DIN” dijawab sdr.UD|N “BENAR PAK”se|anjutnya polisi tersebut menanyakan lagi kepada sdr.UD|N “ DARIMANA KAU DAPAT BARANG BERUPA NARKOTIKA TERSEBUT DIN ” dijawab sdr.UD|N “ DARI PAK



HERMAN ” dan polisi tersebut menanyakan dimana rumah sdr.HERMAN dan diberitahu oleh sdr UDIN “RUMAH NYA DI BELAKANG LAPANGAN BOLA DEKAT KOLAM MUTJARA”

- Bahwa anggota polisi mengajak saksi dengan sdr. UDIN ke Jalan Jambu Gang Dua Putra Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tempat tinggal sdr HERMANSYAH Als HERMAN.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan saksi RUSLAN ABD GANI ALS RUSLAN BIN M. JUNUS tidak dapat lagi dihadirkan untuk didengar keterangannya di muka pengadilan, maka untuk itu Penuntut Umum memohonkan agar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara pada Penyidik tertanggal 04 Juni 2013, dibacakan demi kelancaran proses pemeriksaan dan persidangan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan permintaan Penuntut Umum yang dikemukakan diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, lalu Penuntut Umum pun membacakannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan antara lain sbb:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang berada dirumah sedang menonton TV, lalu datang seorang yang mengaku anggota polisi sambil menunjukkan surat perintah tugas yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa Hermansyah Als Herman;
- Bahwa saksi pergi kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi



- Bahwa saksi ikut menyaksikan pengeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa dirumah terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa pipet sebanyak 5 (lima) buah, botol air mineral, plastik klep seperti plastik untuk bungkus obat ditemukan diteras rumah terdakwa bagian belakang
- Bahwa dibagian belakang rumah terdakwa tersebut ada pagarnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui barang-barang tersebut miliknya
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemilik kolam renang Mutiara
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa Sdr. Dicky dan Adri Syahputra berada didalam mobil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan diatas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang dibaca tersebut, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena keterangan saksi dimaksud dapat memberi Petunjuk dan menambah keyakinan Hakim tentang telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, sebab keterangan tersebut dinilai saling mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang didengar dipersidangan apalagi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada dirumah beralamat di jalan Jambu Gg. Dua putra Kel. Kerinci Timur Kec.Pkl Kerinci Kab.Pelalawan, saat itu terdakwa sedang tidur dan pada saat terdakwa terbangun, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman kerumah terdakwa dan mengatakan "SAYA DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN" dan saksi jawab "IYA PAK"
- Bahwa terdakwa dibawa ke mobil untuk dijumpaikan kepada 2 (dua) orang yang sebelumnya ditangkap oleh polisi tersebut dan salah satu orang tersebut sudah terdakwa kenal sebelumnya yang bernama sdr. ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN
- Bahwa anggota polisi mengatakan sdr.ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN telah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib didepan rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa membantahnya karena terdakwa tidak berjualan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian seorang anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "BERSEDIA RUMAH BAPAK DILAKUKAN PENGGELEDAHAN" dan terdakwa jawab "IYA BERSEDIA PAK"
- Bahwa anggota polisi tersebut dipanggil Ketua RT yang bernama RUSLAN dan setelah Ketua RT datang, lalu mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada ketua RT dan kepada terdakwa



- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa sebelumnya anggota polisi tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ketua RT, saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic bening klep merah, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet wama bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet Dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweat yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;
- Bahwa pipet ditemukan disebelah kulkas didapur, kaca pirek ditemukan didapur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memakai Shabu-shabu, bong yang ada pipetnya tersebut adalah alat yang sebelumnya saksi gunakan untuk memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Sdr Udin (terdakwa), Sdr. Udin pernah datang kerumah terdakwa untuk meminjam mobil ke Ukui lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut hendak terdakwa buang;
- Bahwa bong yang terbuat dari botol Pocari Sweet tersebut bekas terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan teman saksi yang bernama Abdullah;



- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama temannya yang bernama Abdullah dengan cara Sdr. Abdullah datang kerumah terdakwa, lalu mengajak memakai shabu-shabu, kemudian terdakwa mencari botol minuman Pocari Sweet dan dilobangi diberi pipet (bong) selanjutnya setelah dibakar lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Abdullah
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dalam 2 (dua) bulan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) lembar plastik bening klep merah;
- 2 (dua) lembar plastik bening;
- 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening;
- 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah alat pembakar warna putih;
- 2 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah botol Cap kaki Tiga;
- 4 (empat) buah mancis Gas;
- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram.

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan dipersidangan, Majelis memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada dirumah beralamat dijalan Jambu Gg. Dua putra Kel. Kerinci Timur Kec.Pkl Kerinci Kab.Pelalawan, saat itu terdakwa sedang tidur dan pada saat terdakwa terbangun, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman kerumah terdakwa dan mengatakan "SAYA DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN" dan saksi jawab "IYA PAK"
- Bahwa benar terdakwa dibawa ke mobil untuk dijumpaikan kepada 2 (dua) orang yang sebelumnya ditangkap oleh polisi tersebut dan salah satu orang tersebut sudah terdakwa kenal sebelumnya yang bernama sdr. ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN
- Bahwa benar anggota polisi mengatakan sdr.ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN telah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib didepan rumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membantahnya karena terdakwa tidak berjualan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian seorang anggota polisi mengatakan kepada terdakwa "BERSEDIA RUMAH BAPAK DILAKUKAN PENGGELEDAHAN" dan terdakwa jawab "IYA BERSEDIA PAK"
- Bahwa benar anggota polisi tersebut dipanggil Ketua RT yang bernama RUSLAN dan setelah Ketua RT datang, lalu mereka menunjukkan surat



perintah penggeledahan kepada ketua RT dan kepada terdakwa

- Bahwa benar anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah terdakwa sebelumnya anggota polisi tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ketua RT, saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic bening klep merah, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet wama bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet Dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweat yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;
- Bahwa benar pipet ditemukan disebelah kulkas didapur, kaca pirem ditemukan didapur;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memakai Shabu-shabu, bong yang ada pipetnya tersebut adalah alat yang sebelumnya saksi gunakan untuk memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar bong yang terbuat dari botol Pocari Sweet tersebut bekas terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan teman saksi yang bernama Abdullah;
- Bahwa benar terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama temannya yang bernama Abdullah dengan cara Sdr. Abdullah datang kerumah terdakwa, lalu mengajak memakai shabu-shabu, kemudian terdakwa mencari botol minuman Pocari Sweet



dan dilobangi diberi pipet (bong) selanjutnya setelah dibakar lalu terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Abdullah

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, menjadi pertanyaan sekarang ini adalah: apakah memang Terdakwa bisa dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum?

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dengan memperhatikan doktriner bahwa dalam UU No. 35 Th. 2009 terdapat 2 (dua) perbuatan besar yang saling berbeda satu sama lainnya yaitu tentang peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, harus dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, walaupun tidak disebutkan secara letterleug, namun cara membaca ketentuan UU No. 35 Th. 2009 haruslah hati-hati. Semangat dasar dari UU No. 35 Th. 2009 yaitu memberantas habis peredaran gelap Narkotika dan melindungi penyalahguna Narkotika dalam hal pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, tentulah mempengaruhi penerapan pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 35 Th. 2009. Ketika seseorang membawa, menguasai dan memiliki Narkotika, tidak langsung begitu saja dengan mudah diterapkan ketentuan diantara pasal 111, 112, 113 dan 114 UU No. 35 Th. 2009 karena dalam membawa dan menguasai Narkotika itu, harus dilihat dulu, apakah memang untuk peredaran gelap ataukah memang untuk penyalahgunaan. Dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, ketika orang menyerahkan Narkotika kepada orang lain di luar dirinya sendiri, hal itu sudah masuk dalam ranah peredaran Narkotika, karena peredaran Narkotika itu adalah bisa dengan motif ekonomis, atau tanpa motif ekonomi. Seorang penyalahguna, untuk dapatnya disebut sebagai penyalahguna, tentulah semuanya adalah murni bagi dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan orang lain di luar dirinya, dan inilah maksud dari penerapan pasal 127 UU No. 35 Th. 2009. Selain itu, **SEMA No. 4**



Th. 2010 juga harus diperhatikan perihal jumlah dari zat Narkotika untuk dapatnya diindikasikan sebagai penyalahguna. Sebagai contoh, kalau seseorang sudah membawa shabu-shabu seberat lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini harus diindikasikan bahwa orang tersebut tidak lagi sebagai penyalahguna, tapi sudah sebagai pengedar. Berarti dari uraian tersebut telah sangat jelas bahwa pasal 127 UU No. 35 Th. 2009 adalah pasal untuk diterapkan bagi penyalahguna Narkotika, sementara diluar pasal 127 UU No. 35 Th. 2007 adalah untuk selain dari bidang penyalahgunaan yang salah satunya adalah peredaran gelap. Dengan melihat kepada perbuatan Terdakwa yang selain mengkonsumsi shabu-shabu dan fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan di tempat kejadian yaitu di rumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan, 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki Tiga, 4 (empat) buah mancis Gas. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam 1 (satu) kategori perbuatan sebagaimana maksud dari UU No. 35 Th. 2009 yaitu pengkonsumsian Narkotika untuk diri sendiri dengan memperhatikan barang bukti yang di ketemuan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim bisa langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ **Setiap Orang** “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat*



ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diketahui dari dalam diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang masuk dalam daftar urut No. 61 narkotika golongan 1;



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, apakah terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.30 Wib bertempat di JL. Jambu Gg. Dua Putra Kel. Kerinci Timur. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Pelalawan di rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres Pelalawan karena pengakuan dari sdr. Andri Syahputra Als Udin yang telah ditangkap duluan oleh anggota kepolisian Polres Pelalawan yang menyatakan sdr. Udin membeli shabu - shabu seharga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Herman.

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan, barang bukti yang disita dari diri terdakwa di rumahnya di JL. Jambu Gg. Dua Putra Kel. Kerinci Timur. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ditemukan , 2 (dua) lembar plastik bening klep merah, 2 (dua) lembar plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki Tiga, 4 (empat) buah mancis Gas. dan setelah terhadap Terdakwa dilakukan cek Urine pada pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan dibuktikan dengan laporan hasil uji Narkoba No. LAB : 349/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan. Yang menyatakan mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan laboratorium sampel urine Terdakwa yang positif (+) ditemukan mengandung Metamfetamina dimana persesuaian dimaksud semakin mempertegas fakta bahwa Terdakwa yang memang



tidak memiliki hak untuk itu telah menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu bagi diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara membakar kristal shabu-shabu itu dan menghirup asap yang dihasilkannya melalui saluran organ pernafasan yang ada pada tubuh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa” unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai penerapan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, majelis menilai bahwa ternyata terdakwa bukanlah seseorang



yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, sehingga majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

35



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) lembar plastik bening;
 - 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet warna bening;



- 1 (satu) buah alat pembakar warna putih;
- 2 (dua) buah karet dot;
- 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah botol Cap kaki Tiga;
- 4 (empat) buah mancis Gas;
- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andri Syahputra Als Andri Bin Azwar;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2013, oleh kami, **HERU BUDYANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EGA SHAKTIANA, SH.,MH** dan **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SALPADIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri **DELMAWATI, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa .

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

EGA SHAKTIANA,SH.MH

HERU

BUDYANTO, SH.,MH



BANGUN SAGITA RAMBEY,SH.MH

Panitera Pengganti

SALPADIN, SH.